

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan akad wakaf agar tercatat resmi di KUA Karangsembung dilaksanakan melalui tahapan administratif dan keagamaan yang melibatkan wakif, nadzir, saksi, serta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Pencatatan wakaf dilakukan setelah terpenuhinya rukun dan syarat wakaf sesuai hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah wakaf. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan wakaf yang dilakukan secara lisan atau berdasarkan kepercayaan, sehingga belum memiliki kekuatan hukum secara administratif.
2. Peran KUA Karangsembung dalam Mengesahkan Akad Wakaf. KUA Karangsembung memiliki peran strategis dalam mengesahkan akad wakaf melalui kewenangan PPAIW serta memastikan terpenuhinya rukun dan syarat wakaf sesuai hukum Islam. Selain fungsi pengesahan, KUA juga berperan dalam pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan wakaf. Meskipun demikian, efektivitas peran KUA masih memerlukan penguatan sinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas wakaf dapat meningkat secara menyeluruh.
3. Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf dengan Akad Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam. wakaf dengan akad tidak tercatat tetap sah secara syariat selama rukun dan syarat wakaf terpenuhi. Namun, wakaf yang tidak tercatat memiliki kelemahan dari sisi perlindungan hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan wakaf dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *hifz al-māl* untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Legalitas wakaf melalui pencatatan dan sertifikasi menjadi kebutuhan penting agar tujuan wakaf dapat terjamin secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Karangsembung

KUA Karangsembung disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan wakaf, khususnya wakaf tanah. Penguatan peran KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan wakaf diharapkan dapat meminimalisasi praktik wakaf tidak tercatat serta mempercepat proses legalisasi wakaf demi terciptanya kepastian hukum.

2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan wakaf tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan bentuk ikhtiar menjaga kemaslahatan wakaf. Sinergi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan KUA perlu diperkuat agar praktik wakaf di masyarakat tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga terlindungi secara hukum.

3. Bagi Nadzir Wakaf

Nadzir wakaf disarankan untuk menjalankan amanah pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab, termasuk mengupayakan pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf. Legalitas wakaf menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan aset wakaf agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan sengketa di masa mendatang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji perlindungan wakaf dengan pendekatan yang lebih luas, seperti analisis hukum positif secara mendalam atau kajian Maqāṣid al-Syari'ah terhadap kebijakan wakaf. Dengan demikian, penelitian mengenai wakaf dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum wakaf di Indonesia.